

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : OKTA RIANDA  
NIM. 912 23 034  
BKU : HUKUM PIDANA.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG, 2025**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA  
BESAR PALEMBANG**

**TESIS**

**NAMA : OKTA RIANDA**

**NIM. : 912 23 034**

**Disetajol untuk disampaikan kepada Panitia Penguji**

**Pada Tanggal : 26 Maret 2025**

**Pembimbing I**

**Dr. RUBEN ACHMAD, S.H., MH**

**NIDN : 9990482266**

**Pembimbing II**

**Dr. HAMBALI YUSUF, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0229125902**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.**

**NIDN : 0205096301**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA  
BESAR PALEMBANG**

**TESIS**

**OLEH:**

**NAMA : OKTA RIANDA**

**NIM. : 912 23 034**

**BKU : HUKUM PIDANA.**

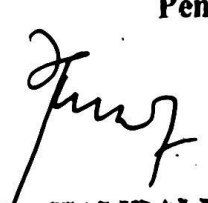
**Diterima dan Disahkan**

**Pada Tanggal ; 25 Maret 2025**

**Pembimbing I**

  
**Dr. RUBEN ACHMAD, S.H., MH**  
**NIDN : 9990482266**

**Pembimbing II**

  
**Dr. HAMBALI YUSUF, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 0229125902**

**Mengetahui**

**Direktur Program Pascasarjana**

  
  
**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.**  
**NIDN : 0212016802**

**Ketua Program Studi**

  
**Dr. Mulyadi Tanzli, SH., MH.**  
**NIDN : 0202106701**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA  
BESAR PALEMBANG**

**TESIS**

**OLEH:**

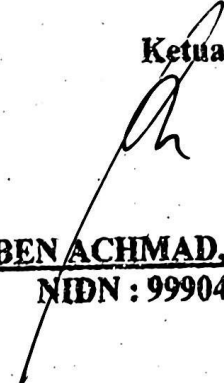
**NAMA : OKTA RIANDA**

**NIM. : 912 23 034**

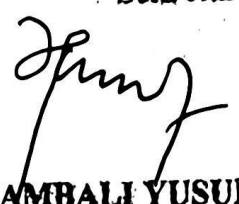
**BKU : HUKUM PIDANA.**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis  
Pada Tanggal 26 Maret 2025**

**Ketua**

  
**Dr. RUBEN ACHMAD, S.H., MH**  
**NIDN : 9990482266**

**Sekretaris**

  
**Dr. HAMBALI YUSUF, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 0229125902**

**Anggota I**

  
**Prof. Dr. Cholidi Zainuddin, MA**  
**NIDN : 2011085701**

**Anggota II**

  
**Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0211096505**

**Anggota III**

  
**Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.**  
**NIDN : 0215106401**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jl. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078, 512157 Palembang 30263

LEMBAR PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKTA RIANDA

Nim : 912 23 034

Program Studi : Magister Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Februari 2025

Yang membuat Pernyataan,

OKTA RIANDA

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Kami menurunkan bersama mereka Kitab dan Timbangan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan." Surah Al-Hadid (57:25)**

**Tesis ini Kupersembahkan kepada:**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta (alm) Masdulhak dan Yohanah yang selalu mendoakanku**
- **Institusi Polri yang saya Cintai dan banggakan**
- **Almamater kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ ***Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang***”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H ketua Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
4. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn Seketaris Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
5. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., MH Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II, terimakasih banyak , jasa dan ilmu yang Bapak berikan tidak pernah saya lupakan.
6. Seluruh Staff akademik Program Studi MH PPs UMP berserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 3 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.

7. Seluruh keluargaku dan adik-adiku tercinta yang selalu mendukung
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2025

Penulis



## **ABSTRAK**

# **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

**Oleh  
OKTA RIANDA**

Angka Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dan fluktuatif, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menanggulangnya. Rumusan masalah adalah Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang? dan Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris didasarkan pada data primer (hasil penelitian di lapangan) dan data sekunder bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa *Pertama*, Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah ditangani dan dilakukan optimal, baik secara penal untuk menindak pelaku secara hukum dan memberikan efek jera dengan proses sistem peradilan pidana sistem peradilan melalui jalur hukum terbagi menjadi tiga tahap utama yaitu Tahap *pra-ajudikasi*, aparat kepolisian bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti serta mengidentifikasi pelaku. Tahap *ajudikasi*, Proses ini dimulai dengan penuntutan oleh jaksa yang menyiapkan surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan kepolisian. Tahap *purna-ajudikasi*, setelah putusan dijatuhkan, jaksa sebagai eksekutor akan melaksanakan putusan pengadilan dengan memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan, maupun non penal melalui preventif yaitu patroli yang intensif, pemasangan CCTV, serta sosialisasi yang efektif. *Kedua*, Faktor -faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yaitu Faktor Undang-Undang yang ada sudah memberikan dasar yang kuat untuk menangani tindak pidana curas. Namun, penerapan undang-undang mengalami ketidakjelasan dalam interpretasi, Faktor Aparat Hukum adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tantangan dalam hal penyidikan yang rumit, Faktor Sarana dan Prasarana dimana Keterbatasan teknologi, kendaraan operasional, dan fasilitas penyidikan, Faktor Masyarakat masih rendahnya kesadaran hukum dan ketakutan akan balas dendam dari pelaku, serta kurangnya kepercayaan terhadap kepolisian Faktor Budaya dimana budaya yang melindungi pelaku kejahatan dan menganggap tindak pidana curas sebagai hal yang bisa dimaklumi.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (curas)

## **ABSTRACT**

### **THE PREVENTION OF ROBBERY WITH VIOLENCE (CURAS) CRIMES IN THE JURISDICTION OF THE PALEMBANG POLICE HEADQUARTERS**

By  
OKTA RIANDA

*The rate of violent theft crimes in Indonesia has shown a relatively high and fluctuating trend, despite various efforts made by the police and other law enforcement agencies to address the issue. The research problem in this study revolves around how violent theft crimes (curas) are tackled within the jurisdiction of the Palembang Metropolitan Police and what factors hinder the implementation of crime prevention efforts in this area. This research employs an empirical juridical method, which is based on primary data collected from field research and secondary data obtained from legal literature. The findings indicate that the mitigation of violent theft crimes in the jurisdiction of the Palembang Metropolitan Police has been handled optimally through both penal and non-penal approaches. The penal approach focuses on legal actions against perpetrators to create a deterrent effect through the criminal justice system, which is divided into three main stages. The pre-adjudication stage involves police investigations aimed at gathering evidence and identifying perpetrators. The adjudication stage follows, where prosecutors prepare indictments based on police investigations. Finally, in the post-adjudication stage, after a verdict is issued, prosecutors, as executors, enforce the court ruling by ensuring that convicted individuals serve their sentences in correctional institutions. Meanwhile, non-penal measures, including preventive actions such as intensive patrols, the installation of CCTV, and effective socialization. Second, Several factors hinder the implementation of violent theft crime prevention efforts in the jurisdiction of the Palembang Metropolitan Police. Firstly, although the existing legal framework provides a strong foundation for addressing violent theft crimes, the enforcement of laws faces challenges due to ambiguity in legal interpretation. Secondly, law enforcement personnel face constraints in terms of human resources and budget limitations, making complex investigations more challenging. Thirdly, there are infrastructural limitations, such as inadequate technology, operational vehicles, and investigative facilities, which hinder effective law enforcement operations. Additionally, societal factors also contribute to the issue, including low public awareness of legal matters, fear of retaliation from offenders, and a lack of trust in law enforcement. Lastly, cultural factors play a role, as some communities tend to protect offenders and perceive violent theft crimes as somewhat acceptable. To effectively combat violent theft crimes, a comprehensive strategy is needed. This requires collaboration among law enforcement agencies, communities, and relevant stakeholders to create a safer and more secure environment.*

**Keywords:** Crime Prevention, Violent Theft Crimes (Curas)

## DAFTAR ISI

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....      | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN ..... | iv  |
| LEMBARAN PERNYATAAN..... | v   |
| MOTTO PERSEMBAHAN.....   | vi  |
| KATA PENGANTAR .....     | vii |
| ABSTRAK.....             | ix  |
| ABSTRACT.....            | x   |
| DAFTAR ISI .....         | xi  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....                     | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 7  |
| C. Ruang Lingkup Penelitian.....            | 7  |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....      | 7  |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep. .... | 9  |
| 1. Kerangka Teori. ....                     | 9  |
| 2. Kerangka Konseptual .....                | 28 |
| F. Metode Penelitian .....                  | 29 |
| 1. Jenis Penelitian .....                   | 31 |
| 2. Jenis dan Sumber Data .....              | 32 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....            | 32 |
| 4. Teknik Pengolahan Data .....             | 33 |
| 5. Teknik Analisis Data.....                | 35 |
| G. Sistematika Penulisan .....              | 37 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| A. Konsep Kebijakan Hukum Pidana.....            | 40 |
| B. Konsep Penanggulangan Kesehatan.....          | 47 |
| C. Tindak Pidana Pencurian .....                 | 54 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....                 | 58 |
| 2. Jenis Tindak Pidana Pencurian .....           | 58 |
| D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan..... | 59 |
| E. Kepolisian.....                               | 64 |

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

|                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Penegakan<br>Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Bawah<br>Umur (Studi Kasus Perkara Nomor Polisi: BP/ 51/ V/ 2024/<br>RESKRIM)..... | 68 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ..... | 93 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 114 |
| B. Saran .....      | 116 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHPidana) ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHPidana), dimasukkan ke dalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku<sup>1</sup>. Semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri.

Angka Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dan fluktuatif, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menanggulangnya. Berdasarkan data statistik kepolisian, kejadian curas di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar, masih terus berlangsung, meskipun ada penurunan angka kejahatan secara umum dalam beberapa tahun terakhir. Hal

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm 346.

ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang cukup signifikan dari aparat hukum, faktor penyebab dan penyelesaiannya belum dapat diatasi dengan tuntas.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Curas, yang sering melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik oleh pelaku untuk menguasai harta benda korban, telah menjadi masalah serius di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang dapat bertahan lama, dan seringkali menimbulkan rasa tidak aman yang meluas di kalangan masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan umumnya dilakukan dengan cara memaksa atau mengancam korban, bahkan dengan menggunakan senjata tajam atau api, yang bertujuan untuk menguasai barang-barang berharga. Hal ini membedakan curas dengan jenis pencurian lainnya, seperti pencurian biasa (curat), yang tidak melibatkan kekerasan fisik. Curas memiliki karakteristik yang lebih berbahaya, karena melibatkan tindakan yang membahayakan jiwa korban. Tindak pidana ini dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari korban yang menderita luka fisik, hingga kerugian psikis akibat rasa takut dan trauma yang ditinggalkan.

Kepolisian merupakan sebuah lembaga yang bertugas dalam melakukan pengendalian dan pencegahan terjadinya berbagai tindak kejahatan. Berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan terhadap para pelaku tindak kejahatan telah

---

<sup>2</sup>Sari, D. I., & Sudarsono, I. 2021. *Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 85

dilakukan oleh polisi sebagai usahanya dalam menanggulangi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kejahatan jalanan dirasakan jika tidak berjalan dengan baik dan efektif dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran di berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri tanpa memandang bahwa ada hukum yang berlaku di sekitar mereka.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial turut memengaruhi pola kejahatan pencurian dengan kekerasan. Banyak pelaku kejahatan memanfaatkan media sosial untuk mengamati calon korban, mengidentifikasi kebiasaan mereka, atau bahkan melakukan aksi kriminal dengan modus-modus baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman<sup>4</sup>. Di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berbagi informasi terkait

---

<sup>3</sup>Fully Handayani. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 12

<sup>4</sup>Smith, J. (2021). *Cybercrime and Social Media: A New Frontier for Criminal Activities* Los Angeles: SAGE Publications. hlm. 45.

tindak kejahatan, baik untuk memperingatkan sesama maupun untuk menekan aparat penegak hukum agar lebih sigap dalam menangani kasus-kasus yang terjadi.<sup>5</sup> Namun, tanpa pengawasan yang tepat, penyebaran informasi yang tidak akurat juga dapat menimbulkan kepanikan atau bahkan tindakan main hakim sendiri yang justru semakin memperburuk kondisi keamanan masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap penyebaran informasi di media sosial serta peningkatan literasi digital masyarakat agar media sosial dapat dimanfaatkan secara positif dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun individu. Ketimpangan sosial, kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor pendorong utama yang menciptakan kondisi di mana sebagian segmen masyarakat terpaksa memilih jalan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, banyak pelaku curas yang berasal dari kelompok marginal yang merasa teralienasi dari struktur sosial dan ekonomi yang lebih besar, sehingga mereka merasa tidak ada pilihan lain selain melakukan tindakan kekerasan.

Fenomena pencurian dengan kekerasan yang semakin marak, seperti yang terjadi dalam kasus dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2446/XI/2023/SPKT/Polrestabes Palembang Polda Sumsel, menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini. Kasus ini menggambarkan bagaimana pelaku merencanakan kejahatan, melakukan tindak kekerasan terhadap korban, serta

---

<sup>5</sup>Jones, M., & Brown, L. (2022). *Digital Crime and Law Enforcement in the Age of Social Media*. London: Routledge. hlm. 87

<sup>6</sup>Anderson, T. (2020). *The Impact of Social Media on Public Perception and Crime Prevention*. New York: Oxford University Press. hlm. 112



dampak sosial yang ditimbulkan. Tas perbuatannya Tersangka dihukum dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas upaya hukum dalam menangani kejahatan curas, menilai hambatan dalam proses penegakan hukum, serta merumuskan strategi penanggulangan yang lebih optimal dalam konteks wilayah hukum Polrestabes Palembang.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam *Journal of Crime and Law Enforcement*, disebutkan bahwa salah satu faktor utama dalam meningkatnya tindak pidana curas adalah kurangnya patroli kepolisian dan lemahnya sistem pengawasan di daerah rawan kejahatan. Selain itu, faktor rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak individu tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan kriminal yang mereka lakukan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penindakan curas sangat diperlukan agar angka kejahatan ini dapat ditekan secara signifikan. Dengan memahami berbagai teori pendukung dalam kriminologi dan temuan dari penelitian akademik, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk menganalisis efektivitas strategi penanggulangan curas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Seiring berjalannya waktu, modus operandi yang digunakan oleh pelaku curas semakin beragam dan canggih. Awalnya, pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, seperti pemukulan atau ancaman

---

<sup>7</sup>Journal of Crime and Law Enforcement. 2023. *The Role of Police Patrol and Legal Awareness in Crime Prevention*. Vol. 15, No. 2, 120-135.

menggunakan senjata tajam. Namun, dengan kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya dunia kriminal, pelaku curas kini lebih banyak yang menggunakan senjata api, mobil, atau bahkan teknik perencanaan yang matang.<sup>8</sup> Selain itu, pelaku curas sering kali bekerja dalam kelompok atau jaringan yang terorganisir, yang memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan kejahatan dengan lebih efektif.

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ini biasanya melibatkan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pengintaian, eksekusi, hingga pelarian.<sup>9</sup> Beberapa pelaku bahkan menggunakan modus penipuan daring (online) untuk menjebak korban, seperti berpura-pura menjadi pembeli dalam transaksi jual-beli daring, lalu merampas barang korban saat bertemu langsung. Taktik yang lebih terstruktur ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk memperbarui metode dan strategi dalam penyelidikan serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mengatasi kejahatan tersebut. Kepolisian harus lebih aktif dalam pemanfaatan teknologi seperti sistem pengenalan wajah, pemantauan CCTV secara real-time, serta analisis big data untuk mengidentifikasi pola kejahatan. Selain itu, kerja sama dengan penyedia layanan digital dan operator seluler menjadi langkah penting dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana curas. Untuk mengatasi tantangan ini, aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas personel dalam menghadapi kejahatan yang semakin terorganisir dan berbasis teknologi. Pelatihan khusus dalam investigasi digital, analisis data forensik,

---

<sup>8</sup>Sunaryo, R. 2021. *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 55-72.

<sup>9</sup>Sunaryo, R. 2021. *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 55-72.

serta pemanfaatan intelijen berbasis teknologi menjadi sangat krusial dalam mengimbangi strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih waspada dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

Pentingnya penelitian ini karena memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta efektivitas sistem peradilan pidana dalam menanggulangnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih komprehensif dalam pencegahan dan penindakan curas, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kebijakan keamanan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting dari suatu penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan mempermudah peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?.

### **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tesis ini dengan menitikberatkan pada penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

- a. penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah

##### **a. Teoretis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang mengkaji penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, dimana kajian kriminologi merupakan salah satu rumpun dalam kajian ilmu hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan.

#### **b. Praktis**

##### **1) Bagi Peneliti**

Sebagai suatu sarana berfikir secara ilmiah dan bentuk penerapan keilmuan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam objek kajian kriminologi mengenai ppenanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

##### **2) Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang maraknya kejahatan, terutama kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas).

##### **3) Kepolisian**

Sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dengan baik dan berdasarkan asas-asas yang ada agar polisi

sebagai aparat penegak hukum tidak hanya dijadikan usaha mata pencaharian seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan masyarakat, melainkan polisi yang merupakan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat.

#### 4) Bagi Penelitian Lainnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Kerangka Teori dan Konseptual.**

#### **1. Kerangka Teori.**

Dalam membahas permasalahan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan dua macam teori hukum yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai grand teori dalam analisis penelitian ini.

##### **a. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

##### **1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)**

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (upaya penal) terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu:

a. Upaya Penal yang Bersifat Preventif (Pencegahan)

Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Beberapa bentuknya meliputi:

- 1) Penyusunan Peraturan Hukum Pidana  
Membentuk undang-undang pidana yang jelas dan tegas untuk mengatur perilaku masyarakat.
- 2) Peningkatan Kesadaran Hukum  
Melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat agar mengetahui dan mematuhi aturan yang berlaku.
- 3) Penguatan Aparat Penegak Hukum  
Memberikan pelatihan dan meningkatkan profesionalisme polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Patroli dan Pengawasan  
Mengoptimalkan pengawasan oleh pihak berwenang untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

b. Upaya Penal yang Bersifat Represif (Penindakan & Pemidanaan)

Upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi, dengan tujuan menindak pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera. Bentuknya antara lain:

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan  
Dilakukan oleh kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan.
- 2) Penuntutan dan Persidangan  
Jaksa membawa perkara ke pengadilan untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku.
- 3) Pemidanaan  
Pemberian hukuman kepada pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya, seperti pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya.
- 4) Rehabilitasi Narapidana  
Pembinaan bagi terpidana agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana.<sup>10</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

---

<sup>10</sup>Lilik Mulyadi, 2016, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, hml. 390.

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>11</sup>

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.<sup>12</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hml. 390.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hml. 182.



- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif,<sup>14</sup> efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2021, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 153.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.224.

masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>15</sup> Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.<sup>16</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>17</sup> berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.225

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.229

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 230

dengan banyak faktor. Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut. Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 108.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.<sup>19</sup>

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur.

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2019, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, hlm. 117-118

Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompokkelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.<sup>20</sup>

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebabsebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, hlm. 3-4

sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.<sup>21</sup>

## 2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>22</sup> bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 72

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 46.

pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>23</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktorfaktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhs suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 159.

<sup>24</sup> M. Hamdan, 2015, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.<sup>25</sup>

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana,<sup>26</sup> di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya

---

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, 2016, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 48

<sup>26</sup> IS Heru Permana, 2016, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm.12



sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat. Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.<sup>27</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani. Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah

---

<sup>27</sup>W.A. Bongger, 2019, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 167.

dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen.

Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.<sup>28</sup>

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah

---

<sup>28</sup> Jacob Hattu, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52

(preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan di antara golongan besar penduduk.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan<sup>29</sup>. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*)

---

<sup>29</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *op.cit*, hlm.23

dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)<sup>30</sup>. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan<sup>31</sup>. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata<sup>32</sup>. Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana(*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)<sup>33</sup>.

Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto,<sup>34</sup> mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.4

<sup>31</sup> Soejono Dirdjosisworo, *op.cit*, hlm.20

<sup>32</sup> Dermawan, Kemal, 2021, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya, hlm102

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.45

<sup>34</sup> Soedarto, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 113-116.

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.
- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

#### **b. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 2-3

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 8

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>37</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.<sup>38</sup> Masalah penegakan hukum pidana merupakan hal yang urgen dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Indonesia yang mengaku dirinya sebagai negara hukum, tentu konsekuensinya menempatkan hukum di atas segala-galanya. Oleh karena itu komitmen tersebut harus dijaga. Untuk menjaga martabat dan keagungan hukum itu sendiri, jelas masalah penegakan hukum (*law enforcement*) tidak boleh dipandang sebelah mata, tak terkecuali hukum pidana. Penegakan hukum pidana berangkat dari suatu proses yang disebut dengan proses kebijakan. Artinya, ada tahap-tahap tertentu yang harus dilalui sebelumnya.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

---

<sup>37</sup> Hans Kelsen. 2021. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Bandung: Nusa Media. Hlm. 89.

<sup>38</sup> Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 160-161

seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat tertib, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai hukum yang ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>39</sup> Mertokusumo menyatakan penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>40</sup>

### c. Teori Kejahatan (*Crime Theory*)

Teori Kejahatan (*Crime Theory*) merupakan teori yang menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana curas, teori ini bisa mengarah pada analisis faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut. Beberapa sub-teori yang relevan dalam teori kejahatan adalah:

- 1) Teori Strain (*Strain Theory*): Teori ini berpendapat bahwa individu yang merasa tertekan akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup yang sah, terutama karena kemiskinan, ketimpangan sosial, atau ketidakadilan, akan cenderung melakukan kejahatan sebagai jalan keluar. Dalam penelitian ini, teori strain dapat digunakan untuk memahami mengapa sebagian individu terpaksa melakukan pencurian dengan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan hidup mereka.
- 2) Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*): Teori ini mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari interaksi dengan kelompok sosial yang mengajarkan atau menguatkan perilaku kriminal. Dalam hal ini, teori pembelajaran sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana kelompok atau lingkungan tertentu dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindakan curas.

---

<sup>39</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* hlm. 60.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm.61



- 3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*): Teori ini menyatakan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, masyarakat, atau lembaga sosial lainnya cenderung lebih sedikit terlibat dalam tindakan kriminal. Sebaliknya, individu yang terisolasi atau tidak memiliki ikatan sosial yang kuat lebih rentan terhadap kejahatan. Dalam penelitian ini, teori kontrol sosial bisa digunakan untuk melihat peran penting institusi sosial dalam pencegahan curas.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

### a) Penanggulangan

Penanggulangan adalah serangkaian langkah atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi, mencegah, atau meminimalkan dampak dari suatu masalah atau ancaman. Dalam konteks hukum, penanggulangan merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menangani atau mengurangi kejahatan, baik melalui pencegahan, penindakan, rehabilitasi, maupun pemulihan. Penanggulangan dapat melibatkan berbagai strategi, seperti peningkatan pengawasan, tindakan preventif, penyuluhan kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan.

### b) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) adalah suatu tindakan kriminal yang melibatkan pencurian (pengambilan barang milik orang lain tanpa izin) dengan cara menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap korban. Kekerasan dalam hal ini dapat berupa ancaman fisik, pemukulan, penusukan, penggunaan senjata tajam atau senjata api, atau perlakuan lain yang membahayakan keselamatan korban. Curas merupakan kejahatan yang lebih serius dibandingkan

dengan pencurian biasa (curat) karena melibatkan kekerasan yang dapat menimbulkan trauma fisik atau psikologis pada korban. Oleh karena itu, hukum pidana sering kali memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku curas dibandingkan dengan pelaku pencurian tanpa kekerasan.

#### c) Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Resor Kota Besar Palembang (Polresta Palembang) adalah salah satu unit organisasi kepolisian di Indonesia yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan. Polresta Palembang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Palembang. Polresta Palembang juga memiliki tugas untuk menangani berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Polresta Palembang bekerja sama dengan berbagai instansi terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga Kota Palembang serta memastikan pelaku kejahatan dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>41</sup> Penelitian yang hendak melihat antara korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.13-14

dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi di jalan<sup>43</sup>

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpoko pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe judul dan tujuan judul.<sup>44</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interview*) dan yang memberikan wawancara tersebut *interviewe*.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). hlm. 52.

<sup>43</sup> Soedjono Dirdjosiswono, *op.cit*, 2010, hlm.9

<sup>44</sup> Bambang Waluyo. 2020. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.67

## 2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer,

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti pertama, Nara sumber (*informant*) di lapangan. Dalam hal ini yang sebagai nara sumbernya adalah, hakim dan para penyidik Kepolisian Resor Musi Banyuasin. Kedua, Dokumen dan arsip. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan peristiwa atau aktifitas tertentu. Peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang teliti. Jenis penelitian ini pada umumnya disebut sebagai informan, dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.
- b. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dari Kepolisian Resor Musi Banyuasin, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.<sup>45</sup> Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Sinar Grafika . hlm. 42

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>46</sup> Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi<sup>47</sup>.

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.<sup>48</sup> Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macammacam sumber tertulis lainnya

---

<sup>46</sup> Sugiono. 2018. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabet. hlm. 224

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 225

<sup>48</sup> Riduawan. 2020. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta. hlm. 105

atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.<sup>49</sup> Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>16</sup>

Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

##### **a. *Editing* / Pemeriksaan data**

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

---

<sup>49</sup> Ibid. hlm.105

b. *Classifying* / Klasifikasi Data

Analisis data menggunakan metode analisi skualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

c. *Verifying* / Verifikasi

Yaitu melakukan pembentukan kebenaran teori, fakta dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis.

d. *Analyzing* / Analisis

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut

kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>50</sup> Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang dilakukan terhadap para Penyidik, hakim, saksi dan narasumber yang lain.

e. *Concluding* / Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan sangat berguna dalam merangkum hasil akhir suatu penelitian, selain sebagai landasan rumusan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti juga digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil eksperimen hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Jika perlu kesimpulannya dapat diakhiri dengan memberikan saran-saran untuk pengujian selanjutnya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>51</sup> Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto. 2018. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jogjakarta: Rineka Cipta. Hlm. 236.

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian* Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.hlm.248



dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.<sup>52</sup>

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan dalam bukunya Sugiono bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>53</sup>

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul,. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Adapun maksud dari pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Tema-tema pokok sering terabaikan, keterangan ulang

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *op.cit.* hlm. 243

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 244

atau dibiarkan tidak tampak karena adanya prakonsepsi dalam mengumpulkan data dan proses analisis data yang dikemukakan dalam eksperimen yang deduktif dan penelitian pengujian hipotesis.<sup>54</sup> Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tematis yang diikhtisarkan dari data kasar.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan terkait konsep kebijakan hukum pidana, konsep penanggulangan kejahatan, tindak pidana pencurian tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepolisian.

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleyong, *op.cit.* hlm. 297

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adam Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Anderson, T. 2020. *The Impact of Social Media on Public Perception and Crime Prevention*. New York: Oxford University Press.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty. 2018. *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. Jurnal Unimus.
- C.S.T Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dermawan, Kemal. 2021. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Fully Handayani. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hans Kelsen. 2021. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Bandung: Nusa Media.
- IS Heru Permana. 2016. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2019. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Jones, M., & Brown, L. 2022. *Digital Crime and Law Enforcement in the Age of Social Media*. London: Routledge.
- Lilik Mulyadi. 2016. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- M. Hamdan. 2015. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2019. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. 2022. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2016. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2021. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nico Ngani (et al.). 2018. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Paulus Hadisuprpto. 2017. *Juvenile Delinquency*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riduwan. 2020. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, D. I., & Sudarsono, I. 2021. *Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simons, dalam P.A.F Lamintang. 2018. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Smith, J. 2021. *Cybercrime and Social Media: A New Frontier for Criminal Activities*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Soedarto. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- \_\_\_\_\_ & Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sugiono. 2018. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabet.
- Suharsimi Arikunto. 2018. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jogjakarta: Rineka Cipta.
- TIHLE, C.R. & Piquero, A.R. 2023. *Explaining Crime: A Review of Theories and Perspectives*. New York: Routledge.
- W.A. Bonger. 2019. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

## **C. Jurnal, Internet dan Dokumentasi**

Dokumentasi Polres OKI Perkara Nomor Polisi: BP/51/V/2024/Reskrim, 2024

Journal of Crime and Law Enforcement. 2023. *The Role of Police Patrol and Legal Awareness in Crime Prevention*. Vol. 15, No. 2, 120-135.

Sunaryo, R. 2021. *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 55-72.

Jacob Hattu. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, 47-52.